

**IMPLIKASI KEBIJAKAN IZIN GALIAN C DI DESA NGROGUNG
KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF**

MASLAHAH

SKRIPSI



Oleh :

NARAWARDANI

NIM: 102190028

Pembimbing :

Drs. H. M. MUHSIN, M.H.

NIP. 196010111994031001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Narawardani. 2023. *Implikasi Kebijakan Izin Galian C Di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif Maṣlahah*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H.

Kata Kunci/Keyword: Galian C, Perizinan. *Maṣlahah*.

Sebagai agama yang memiliki konsep *rahmatan lil alamīn* Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat yang menyentuh kepada umatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat kita lihat dari kaidah *uṣūliyah*, maksudnya menghindari *maḍarat* harus didahulukan dari pada mencari atau menarik *maṣlahat*. Karena pada dasarnya muamalah dalam agama Islam bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan agama Islam adalah ajaran yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana dengan

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan izin galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah*? (2) Bagaimana implikasi izin kebijakan galian C terhadap masyarakat di Desa Ngrogung Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah*?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empiric yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan tercapai jika yang menerima kemaslahatan tersebut adalah bersifat umum dalam artian benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan madharat secara utuh. Dalam kebijakan perizinan tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel dinilai sudah sejalan dengan konsep kemaslahatan karena dengan adanya praktik tambang tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat disertai dengan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatifnya. Sedangkan implikasi dari adanya kebijakan izin galian c ini dinilai belum sejalan dengan masalah karena ketika dilihat antara praktik di lapangan dengan isi dari peraturan yang telah disepakati kurang sesuai. Misalnya akan dilaksanakan penyiraman sepanjang jalan yang dilalui truk tambang tetapi pada kenyataannya masih belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Hal ini menyebabkan implikasi dari perizinan galian c tersebut belum sejalan dengan konsep masalah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Narawardani

NIM : 102190028

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Implikasi Kebijakan Izin Galian C Di Desa Ngrogung
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif
Maṣlahah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Drs. H. M. MUHSIN, M.H.
NIP. 196010111994031001

Menyetujui,
Pembimbing

Drs. H. M. MUHSIN, M.H.
NIP. 196010111994031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Narawardani
NIM : 102190028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implikasi Kebijakan Izin Galian C Di Desa Ngrogung
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maslahah*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()
3. Penguji II : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()

Ponorogo, 21 November 2023

Mengesahkan
Pekan Fakultas Syariah



Drs. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.

97401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Narawardani
NIM : 102190028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implikasi Kebijakan Izin Galian C Di Desa Ngrogung
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif
Maslahah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiaiponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2023

Yang Menyatakan,



Narawardani
NIM. 102190028

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narawardani
NIM : 102190028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implikasi Kebijakan Izin Galian C Di Desa Ngrogung
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif
Maslahah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan


Narawardani

NIM. 102190028

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang yang mempunyai ketergantungan pembangunan ekonomi pada keberadaan sumber daya alam yang dimiliki. Sejarah mencatat keberhasilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada yang percaya bahwa tidak tersedianya sumber daya alam yang cukup yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan.¹

Pada umumnya di negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dalam pembangunan ekonominya akan lebih ditekankan dari pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi eksploitasi pada sumber daya alam ini masih minim yang mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini cenderung menyebabkan eksploitasi secara besar-besaran untuk mengejar pembangunan ekonomi yang ketinggalan dari negara maju. Sehingga kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.²

¹ Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011, hal 1

² M. Junaidi, *Pertimbangan Izin Usaha Penambangan Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Berbasis Maqasid Syari'ah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 295.

Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia salah satunya adalah pertambangan. Industri pertambangan selain mempunyai dampak positif pada penyerapan tenaga kerja juga mempunyai dampak negatif yaitu terjadinya degradasi lingkungan dan pencemaran disekitar area pertambangan. Pada usaha pertambangan akan dijumpai penambangan yang mempunyai izin dan juga usaha tambang tanpa izin. Meskipun pada kedua penambangan tersebut sama-sama akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Terdapat beberapa perbedaan pada keduanya yakni pada penambangan berizin ada orang yang bertanggung jawab akibat proses penambangan. Berbeda dengan penambangan tanpa izin yang tidak ada orang yang bertanggung jawab atas akibat dari proses pertambangan.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam seharusnya berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Karena di dalam ajaran Islam tidak hanya diatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Frekuensi, ruang lingkup dan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam dari waktu ke waktu terus meningkat, fenomena seperti ini sudah di peringatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum : 41)³

Islam dengan agama yang memiliki konsep *rahmatan lil alamīn* selalu mempunyai pertimbangan pada aspek manfaat dan madharat yang menyentuh kepada umatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada kaidah *uṣūliyah*, yang bermaksud untuk menghindari *maḍarat* harus didahulukan dari pada mencari atau menarik *maṣlaḥat*. Karena pada dasarnya muamalah dalam agama Islam bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan agama Islam adalah ajaran yang fleksibel dan elastis selama tidak bertentangan dengan ajaran syara atau Al-Qur'an dan Hadits.

Pada sisi lain, manusia sering mentradisikan suatu tindakan yang mereka anggap baik, dan menjadi kebutuhannya. Misi yang di bawa agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia atau segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, baik dengan cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kemudharatan dan kesulitan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, apa yang disebut kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan seiring terjadinya dinamisme kehidupan juga berbagai problematika yang ditemukan di tengah masyarakat. Apabila

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2010), 408.

kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya.

Dengan adanya kebijakan perizinan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur kepada tambang galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel menandakan bahwa galian c dengan jenis pasir trass memang memiliki potensi yang besar dalam membawa kemaslahatan untuk masyarakat di desa ini. Akan tetapi jika diperhatikan setelah adanya monitoring pada pelaksanaan izin tambang masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan oleh pemilik usaha tambang di Desa Ngrogung seperti, belum maksimalnya pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan operasional pertambangan, belum adanya Alat pelindung Diri (APD) baik untuk pekerja maupun tamu (*visitor*) serta reklamasi (penataan) pada area terbuka belum terlaksana dengan baik.⁴

Selanjutnya adanya aduan dari masyarakat sekitar karena merasa dirugikan dari segi akses jalan banyak yang rusak karena banyaknya truk dengan muatan berlebihan melintasi akses jalan umum masyarakat. Hal ini juga menimbulkan akses jalan menuju wisata Telaga Ngebel mengalami kerusakan yang cukup parah. Serta karena lokasi berada di dataran tinggi ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan dampak bencana yang timbul karena tambang

⁴ Gundari, *Hasil Wawancara*, Ngebel, 24 Maret 2023

yang terus menerus dilakukan bisa menimbulkan potensi tanah longsor yang sewaktu-waktu bisa mengenai lahan pertanian di musim hujan.⁵

Berdasarkan fenomena yang ada, kasus tambang galian golongan C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang menimbulkan berbagai dampak dari segi ekonomi, sosial, bahkan lingkungan ini dianalisis dari kebijakan perizinan yang telah diberikan dengan perspektif *masalah*. Melihat perizinan kebijakan dari sudut pandang kemaslahatan bahwa “kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Kebijakan Izin Galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Perspektif *Maṣlahah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan pembahasan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan izin galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana implikasi izin kebijakan galian C terhadap masyarakat di Desa Ngrogung Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maṣlahah*?

⁵ Fatma Aji, *Ijin di Propinsi Banyak Tambang Pasir Merusak Infrastruktur dan Lingkungan dalam* <https://dutanusantarafm.com/ijin-di-propinsi-banyak-tambang-pasir-ngebel-merusak-infrastruktur-dan-lingkungan/>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 19.30).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian, yang ingin dicapai yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan izin galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maşlahah*.
2. Untuk mengetahui implikasi izin kebijakan galian C terhadap masyarakat di Desa Ngrogung Kec. Ngebel Kabupaten Ponorogo perspektif *maşlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi dua poin, yaitu:

1. Secara Teoritis

a. Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber pengetahuan bagi seluruh pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan *maşlahah* khususnya dalam bidang kebijakan perizinan galian C. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi di lingkungan akademis khususnya di IAIN Ponorogo.

b. Mahasiswa

Khusus untuk mahasiswa agar dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai penelitian lebih lanjut dan dikembangkan terkait implikasi perizinan galian c dan teori *maşlahah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi bagi para pembuat maupun pelaksana kebijakan agar menjalankan serta menganalisis dampak dari kebijakan yang diterapkan agar dapat meminimalisir dampak negatif yang muncul.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar lebih memahami terkait implikasi kebijakan perizinan galian c terutama jika dikaji dengan teori masalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik masalah yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis M. Risal (2015) dengan judul “Pengaruh Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang” Rumusan masalah skripsi ini yaitu seberapa besar pengaruh pabrik tambang galian golongan C terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Cendana. Pembahasannya berfokus pada pengaruh pabrik tambang galian golongan C terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan

Cendana dan dampak apa yang ditimbulkan dari adanya tambang galian golongan C terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan penduduk.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait pengaruh tambang galian golongan C. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu skripsi ini membahas pengaruh tambang galian golongan C terhadap ekonomi, lingkungan, sosial masyarakat, sedangkan penulis mengkaji dari segi apa dampak diterapkannya perizinan kebijakan tambang galian golongan C dari segi masalah.

Skripsi yang ditulis Nila Ulinnuha (2019) dengan judul “Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perpspektif Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu *pertama* bagaimana usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai Bladak Kabupaten Blitar, *kedua* Bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungau Bladak Kabupaten Blitar, *ketiga* bagaimana pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah sungai Bladak Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum Islam. Dengan hasil pembahasan yaitu pengaturan pertambangan di sungai Bladak menggunakan peraturan Islam yaitu masalah mursalah dan juga ‘urf atau adat istiadat setempat selain

⁶ M. Risal, Pengaruh Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2015)

juga tetap memperhatikan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi pengaturannya berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan Hukum Positif.⁷

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait pengaturan tambang galian golongan c. Sedangkan perbedaannya yaitu jika skripsi ini memakai sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif penulis menggunakan sudut pandang *maṣlaḥah*.

Skripsi yang ditulis Popy Anggun Brilianti (2021) dengan judul “Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari’ah di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”. Rumusan masalah skripsi ini yaitu *pertama* bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penambangan pasir yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. *Kedua* bagaimana tinjauan maqashud syari’ah terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Inti pembahasannya yaitu dampak penambangan pasir di Desa Bolosingo belum sesuai dengan konsep *maqāṣid shāri’ah* dan juga belum ada izin legal kegiatan pertambangan karena prosesnya masih menggunakan proses tradisional dan manual seperti cangkul dan sekop. Dan walaupun satu sisi

⁷ Nila Ulinnuha, Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perpspektif Hukum Poisitif dan Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Tulungagung: UIN Sayyid Ali Rahmatullah, 2019)

dampak pertambangan ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat namun kegiatan ini mengganggu dan mengurangi kepemilikan lahan petani.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dampak tambang galian golongan C. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji dampak dari tambang galian golongan C, skripsi ini menggunakan perspektif *maqāṣid shāri'ah* sedangkan penulis mengkaji bagaimana implikasi perizinan pemerintah terhadap tambang galian golongan C dari perspektif *maslahah*.

Skripsi yang ditulis Muhammad Dwi Santoso (2022) dengan judul “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Pertambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kccamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam”. Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada dampak eksploitasi penambangan pasir tras di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terhadap kondisi sosio ekonomi masyarakat dan juga terhadap kondisi lingkungan sekitar menggunakan perspektif etika ekonomi Islam.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dampak dari tambang galian golongan C. Sedangkan perbedaan penelitian ini pada perspektif yang digunakan dalam mengkaji masalah

⁸ Popy Anggun Brilianti, Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

⁹ Muhammad Dwi Santoso, Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Pertambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kbutupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

aktifitas pertambangan. Skripsi ini mengkaji dengan perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penulis mengkaji dengan perspektif *maslahah* pada implikasi izin yang diberikan pemerintah pada aktifitas pertambangan.

Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah Al-Muamalat dengan judul "Perizinan Tambang Galian Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru". Pada jurnal ini inti pembahasannya yaitu bahwa pertambangan galian ini perizinan yang telah diberikan di lapangan tidak terlaksana dengan baik. Banyak pekerja tambang yang melannggar peraturan yang tercantum dalam perizinan, hal ini jelas menimbulkan dampak yang buruk khususnya dari segi lingkungan.¹⁰

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait perizinan tambang galian, sedangkan perbedaannya yaitu dari segi sudut pandang yang digunakan dalam jurnal ini digunakan sudut pandang *fiqh al-biah* sedangkan peneliti meneliti perizinan dari sudut pandang *maslahah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, jika dilihat dari tempat perolehannya adalah berjenis *field research*/penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan

¹⁰ M. Junaidi, "Perizinan Tambang Galian Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru", dalam *Perizinan di Era Citizen Friendly*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)

informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik pertambangan di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.¹¹

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.¹² Mendekati suatu masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk.

Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrument, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati Bersama.¹³ Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 6

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11

¹³ Ibid, 8-13

mengeksploitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti perizinan tambang galian c melalui wawancara kepada masyarakat Desa Ngrogung dan juga pemilik usaha tambang yang ada di Desa Ngrogung. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian selama kurang lebih 2 minggu dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu masyarakat Desa Ngrogung pemilik usaha tambang galian c dan masyarakat Desa Ngrogung.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan berbagai alasan. Pertama, adanya fenomena penambangan galian c dengan jenis pasir trass dimana sebagian masyarakat bekerja di tempat penambangan pasir tersebut. Kedua, adanya dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang izin galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
- 2) Data tentang implikasi izin galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama yang menerangkan apa yang melekat pada dirinya.¹⁴Data primer yang dibutuhkan peneliti ialah dokumen dari izin galian c dan wawancara langsung kepada subyek yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tambang galian c seperti pemilik usaha pertambangan, pekerja tambang, masyarakat sekitar pertambangan Desa Ngrogung.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari data yang dikumpulkan atau diterangkan oleh orang lain. Ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.¹⁶ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu pemilik usaha galian c, pemerintah Desa

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 105.

Ngrogung dan beberapa masyarakatnya serta orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni praktik tambang galian c untuk bisa mengetahui implikasi kebijakan izin galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variabel yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu seperti buku, surat kabar, foto, majalah, catatan, transkrip, dan sebagainya.¹⁷

Sumber data pada penelitian ini berupa dokumen perjanjian, bukti perizinan tambang, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 188.

keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan semua data mengenai perizinan tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo kemudian memeriksa kelengkapan data sebelum selanjutnya masuk proses pengkodean.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya. Sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.¹⁹ Dalam Penelitian ini, setelah data-data dan referensi terkait dengan implikasi kebijakan perizinan galian c di Desa NGrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dirasa cukup, maka penulis tinggal Menyusun secara sistematis yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

c. *Penemuan Hasil Data*

Data yang telah melewati proses pengorganisasian, kemudian data dianalisis menggunakan teori yang telah disediakan.²⁰ Setelah data dianalisa, selanjutnya penelitian menarik kesimpulan terkait dengan implikasi kebijakan izin galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Dedung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003), 16.

¹⁹ Ibid, 17.

²⁰ Ibid, 17.

7. Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian dan laporan terperinci. Laporan yang diperoleh kemudian perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan hal-hal yang penting, cari tema dan polanya.²² Data penelitian ini, penulis mereduksi data akan memfokuskan terhadap pemilik perizinan tambang galian c dan pekerja yang melakukan kegiatan pertambangan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data maka akan mudah

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

²² Ibid, 247

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.²³ Dalam analisis data ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan data yang diperoleh melalui observasi yang dilakukan. Data tersebut berkaitan dengan izin galian c dan praktik izin galian c Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah ketika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴ Setelah mendapat jawaban dari subyek penelitian yang diwawancarai, maka dapat dilakukan cross-check ulang dengan menyerahkan hasil wawancara kepada subyek penelitian yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibilitas*), validitas eksternal

²³ Ibid, 249.

²⁴ Ibid, 252.

(*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). Kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan uji kredibilitas. Kredibilitas adalah kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran yang berarti bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima responden yang memberikan informasi dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung.²⁵

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data penelitian yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3, yaitu:

- a. Triangulasi data yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi dari data yang diperoleh.
- b. Triangulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh

²⁵ Ibid, 254

dengan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya.

- c. Triangulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh peneliti. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.²⁶

9. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

- a. Tahapan Pra Lapangan
 - 1) Menyusun rancangan penelitian
 - 2) Memilih lapangan penelitian
 - 3) Mengurus perizinan
 - 4) Menjajaki dan menilai lapangan
 - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
 - 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - 7) Persoalan etika penelitian
- d. Tahapan Pekerjaan Lapangan
 - 1) Memahami latar belakang dan persiapan diri
 - 2) Memasuki lapangan
 - 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 274.

- e. Tahapan analisis data
 - 1) Reduksi data
 - 2) Penyajian data
 - 3) Penarikan kesimpulan²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan karya tulis ini, dan kemudian penulis beri bab “Pendahuluan”.

BAB II : MASLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1999), 127-144.

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasar teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep *maṣlahah*, yang berisi tentang pengertian *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah*, klasifikasi *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah*, dan *ta'arud maṣlahah*.

BAB III : TAMBANG GALIAN C DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. Diantara data yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi profil desa, keadaan geografis, keadaan penduduk, dan praktik penambangan pasir di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS *MAṢLAHAH* TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN IZIN GALIAN C DI KABUPATEN

PONOROGO STUDI KASUS DESA NGROGUNG KECAMATAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai Analisa *masalah* terhadap implikasi kebijakan izin galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti.

BAB II

MAŞLAHAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maşlahah*

1. Pengertian *Maşlahah*

Maşlahah berasal dari kata *şalahah* (صَلَاحٌ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan atau kerusakan.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.²⁹

Secara terminologis, *al-maşlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan atas harta kekayaan mereka.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 367-368.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ*. Pengarang Kamus Lisan *al-‘Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *maṣlahah* yang berarti *al-ṣalah* dan *al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣāliḥ*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Manfaat yang dimaksud oleh hukum *shara’* adalah sifat menjaga, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencita dan makhluk-Nya.

Dalam mengartikan masalah secara definitif, terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama.

- a) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari madharat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
- b) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuan, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- c) Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawā'id al-aḥkām*, memberikan arti *maṣlahah* dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan atau kenikmatan, sedangkan dengan bentuk majazinya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.³¹
- d) Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'alim dalam bukunya *al-maqāsid al-'ammah al-syari'ati al-Islāmiyah* mendefinisikan *maṣlahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menerapkan hukum bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.³²

2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Kemaslahatan Manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Artinya apabila sesuatu dipandang *maṣlahah* hari ini belum tentu dipandang demikian pada masa dahulu atau masa yang akan datang. dan sesuatu yang

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet.5, (Jakarta: Kencana, 2008), 324

³² Ibid, 325

dianggap masalah bagi seseorang belum tentu orang lain menganggapnya sebagai masalah. Sifat masalah itu relatif menurut terjadinya perubahan baik manusia, lingkungan atau situasi (masa) sesuai dengan kaidah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَ الْمَكَانِ

Artinya: Hukum berubah menyesuaikan keadaan zaman dan keadaan tempat.

Landasan yuridis menetapkan *Maṣlaḥah Al-Mursalah* sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil 'aqli (rasio) dengan melihat para sahabat yang juga melakukan masalah. Para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an menjadi mushaf karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Perintah dan larangan nabi tentang itu tidak ditemukan. Selain itu, para sahabat menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara' sehingga harus diamalkan sesuai tujuannya tersebut. Mengesampingkannya berarti mengesampingkan tujuan syara' dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas tegas dilarang. Oleh karena itu wajib berpegang pada masalah. Karena *maṣlaḥah* adalah pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya. Tujuan pelebagaan hukum islam adalah untuk merealisir kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi kondisi manusia.

Dengan demikian, landasan yuridis pemikiran konsep ini adalah realitas kehidupan sosial, dimana syariat islam dalam berbagai peraturan dan hukumnya mengarah pada terwujudnya kemaslahatan. Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum skunder menjadikan hukum islam luwes dan fleksibel. namun perlu dicatat bahwa penerapan masalah ini terbatas pada bidang muamalah saja dan tidak dapat menjangkau bidang ibadah karena lapangan ibadah menjadi hak prerogatif Allah.³³

3. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan dengan lima prinsip pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama kemudian membuat kategorisasi *maṣlaḥah*, antara lain sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Maṣlaḥah* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Maṣlaḥah darūriyah*

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja bila satu saja dari kelima prinsip itu tidak ada.³⁴

³³ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum". Al 'Adalah, Vol. XII No. 1 (2014), 66-68.

³⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 129

Maṣlahah darūriyah diisyaratkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Umumnya, para pakar *uṣūl fiqh* berpendapat bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *Maṣlahah darūriyah* merupakan *maṣlahah* yang paling asasi, dimana tanpa terpelihara dan terlindungi akan menimbulkan cacat dan cela dalam sendi-sendi kehidupan.³⁵

2) *Maṣlahah Ḥājjīyah*

Kemaslahatan yang tingkat kebutuhan manusia kepadanya tidak pada tingkatan *darūriyah*. Bentuk kemaslahatannya seperti memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maṣlahah Ḥājjīyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut. Tetapi tetap mengakibatkan kerusakan secara tidak langsung.³⁶

3) *Maṣlahah Tahsinīyyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlahah* ini adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.³⁷ *Maṣlahah* yang

³⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 221

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 327-328

³⁷ Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 207

kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *darūri*, juga tidak sampai tingkat *hājji* namun kebutuhan.

b. Masalah dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl fiqh* membaginya menjadi dua bagian:

- 1) *Al-maṣlahah al-‘ammah*, yakni kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- 2) *Al-maṣlahah al-khāṣṣah*, yakni kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.³⁸

c. Masalah ditinjau dari segi kandungan *maṣlahah* dan pandangan syara’ terhadapnya, ahli *uṣūl fiqh* membagi *maṣlahah* menjadi tiga:

- 1) *Maṣlahah mu’tabarah*, yakni kemaslahatan yang didukung oleh *sharī’* (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- 2) *Maṣlahah mulghāh*, yakni kemaslahatan yang ditolak oleh *sharī’* (Allah), kemaslahatan ini ditolak dan dibatalkan karena kebaikannya yang terkandung lebih kecil daripada bahayanya atau karena kebaikannya menyebabkan adanya bahaya.
- 3) *Maṣlahah mursalah*, kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *naṣṣ* dan *ijmā’*, serta tidak ditemukan *naṣṣ* atau *ijmā’* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *sharī’* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan

³⁸ Moh Mufid, *Usul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 121.

mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.³⁹

4. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah*

Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dalam menggunakan *maṣlaḥah* di antaranya:

- a. *Maṣlaḥah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat bagi manusia secara utuh.
- b. Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum yaitu, mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki yang telah sejalan dengan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *shara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *naṣ* al-Qur'an dan sunnah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Maṣlaḥah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴⁰

³⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 141.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, Cet 4*, (Jakarta: Kencana, 2008), 337.

5. **Kehujjahan *Maṣlaḥah***

Para ulama' ushul fikih sepakat bahwa *Maṣlaḥah* mu'tabarah dapat dijadikan hujjah dalam hukum islam. mereka juga sepakat bahwa *Maṣlaḥah* al-mulghah dan *Maṣlaḥah* al-Gharibah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum islam. Sedangkan *Maṣlaḥah* mursalah diterima jumhur ulama' sebagai salah satu metode menetapkan hukum syara'.⁴¹

Menurut ulama' hanafiyah, menjadikan *Maṣlaḥah* mursalah sebagai dalil disyariatkan masalah tersebut berpegang pada hukum. Yang dimaksud hukum adalah ayat, hadits atau ijma' sebagai illat atau jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat suatu hukum.

Maṣlaḥah mursalah diterima oleh kalangan malikiyah dan hanabilah sebagai hujjah. Malikiyah dan hanabilah menetapkan syarat-syarat bahwa kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk kedalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Selain itu bersifat rasional dan pasti sehingga benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak madharat. Syarat yang terakhir, menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi.

Bagi Syafi'iyah, *Maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil syara'. akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam Qiyas. Imam Al-Ghazali juga

⁴¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Justitia*, 04 (7, 2016), 356.

menerima *Maṣlahah* mursalah sebagai hujjah dengan syarat, mashlahah itu sejalan dengan tindakan-tindakan syara', tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara' dan termasuk kedalam dharuri, baik pribadi maupun orang banyak.⁴²

Lalu jumhur ulama' menetapkan *Maṣlahah* dapat menjadi hujjah jika hasil induksi terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia dan kemaslahatan manusia dipengaruhi perkembangan zaman tempat dan lingkungan sehingga akan kesulitan jika terbatas pada hukum-hukum yang ada saja.

Maṣlahah Mursalah secara prinsip dapat diterima oleh para ulama' ushul fiqh meskipun dengan syarat yang berbeda-beda. Sehingga ada kelompok yang langsung bisa menerima dan ada juga yang lebih berhati-hati karena khawatir apabila digunakan sebagai metode penetapan hukum, hanya sekedar kehendak hawa nafsu dan akal semata.⁴³

6. Objek *Maṣlahah*

Yang menjadi objek *maṣlahah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu diterapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (*al-Qur'ān* dan *Al-Hadīth*) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini banyak disepakati oleh para pengikut mazhab yang ada dalam fikih, demikian pernyataan

⁴² Ibid., 358.

⁴³ Ibid., 359.

Imam al-Qarafi al-Thufi dalam kitabnya *al-maṣāliḥ al-mursalāh* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.

Sedangkan dalam soal ibadah kepada Allah Swt. untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah tersebut. oleh sebab itu, hendaklah kaum muslim beribadah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *al-Qur'ān* dan *al-Hadīth*.

Menurut Imam al-Haramain bahwa Imam *al-Shāfi'i* dan sebagian besar pengikut Mazhab Hanafi menetapkan hukum dengan *maṣlaḥah* harus dengan syarat adanya persesuaian dengan kemanfaatan yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama. Sesuai dengan objek kajian *maṣlaḥah* di atas tradisi seserahan ini menjadi tepat jika dikaji dengan teori *maṣlaḥah* karena pada dasarnya tradisi seserahan manten yang berkembang di masyarakat Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini belum ada *naṣḥ* baik dalam *al-Qur'ān* maupun *al-Hadīth*⁴⁴

7. Ta'arud *Maṣlaḥah*

Kata *ta'arud* secara etimologi berarti pertentangan.⁴⁵ Sedangkan dalam arti terminologi adalah kontradiksi dua dalil dalam satu hukum. Dengan kata lain, *ta'arud* adalah dua *naṣṣ* bertentangan yang masuk dalam

⁴⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 81.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 225.

satu (hukum) di mana ketentuan salah satunya menghalangi ketentuan dalil yang lain.⁴⁶

Dalam menetapkan sebuah hukum, ada lima unsur pokok yang dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan tingkatan ini akan terlihat kepentingannya, ketika *kemaṣlahatan* yang ada pada tingkat masing masing tingkatan itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini, peringkat *ḍarūrīyah* menempati tingkatan pertama, disusul oleh peringkat *ḥājīyah*, kemudian disusul oleh *taḥsīnīyah*⁴⁷

Dalam *kemaṣlahatan* sesuai dengan peringkatnya masing masing, ada lima pokok *kemaṣlahatan* yang akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya, yaitu:

a. Memelihara agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūrīyah*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau

⁴⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

⁴⁷ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 163.

kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslim, eksistensi agama akan terancam.

- 2) Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak akan terancam, tetapi hanya akan mempersulit orang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *taḥsīnīyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kalau hal itu tidak dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya.⁴⁸

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūrīyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

⁴⁸ Ibid., 165.

Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.

- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *ḥājīyah*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya akan berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūrīyah*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., 166.

- 3) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūrīyah*, seperti di syariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti diberikannya hak talak bagi suami pada waktu akad nikah. Jika ia tidak menggunakan talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi, suami akan mengalami kesulitan.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.⁵⁰

⁵⁰ Ibid., 167.

e. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *ḍarūrīyah*, seperti disyariatkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *ḥājīyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsīnīyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁵¹

Mengetahui urutan peringkat *maṣlahah* di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika *kemaṣlahatan* yang satu berbenturan dengan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *ḍarūrīyah*, harus

⁵¹ Ibid, 167

didahulukan daripada peringkat yang kedua, yaitu *ḥājīyah*, dan peringkat ketiga *taḥsīnīyah*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan peringkat pertama terancam eksistensinya.⁵²

Adapun dalam kasus yang sama peringkatnya, seperti peringkat *darūrīyah* dengan peringkat *darūrīyah*, peringkat *ḥājīyah* dengan peringkat *ḥājīyah*, dan peringkat *taḥsīnīyah* dengan peringkat *taḥsīnīyah*, kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok *kemaṣlahatan* tersebut, skala prioritas didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, jiwa harus didahulukan dari akal, akal harus didahulukan dari keturunan, dan keturunan harus didahulukan dari harta. Dengan kata lain, urutan kelima pokok *kemaṣlahatan* itu sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat tersendiri. Agaknya pembakuan urutan ini hanya didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh pencetus teori ini. Namun apabila dicermati, di antara kelima unsur itu memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan *kemaṣlahatan* yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, dalam kasus tertentu,

⁵² Ibid, 168.

⁵³ Ibid, 169.

memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan.

- 1) Jihad di jalan Allah termasuk kelompok *ḍarūrīyah*, bila dihubungkan dengan memelihara eksistensi agama. Dalam batas terancam eksistensinya, memelihara agama adalah *ḍarūrīyah* dan untuk itu disyariatkan jihad yang tidak jarang membawa korban jiwa. Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus didahulukan daripada memelihara jiwa.
 - 2) Seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa daripada memelihara akal.
- b. Jika perbenturan itu terjadi dalam peningkatan dan urutan yang sama, sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa dalam peringkat *ḍarūrīyah*, mujtahid berkewajiban meneliti dari segi cakupan *kemaṣlahatan* itu sendiri atau adanya faktor lain yang menguatkan salah satu *kemaṣlahatan* yang harus didahulukan. Misalnya, penggunaan tempat tertentu untuk jalan atau pengairan kadang-kadang berbenturan dengan hak milik seseorang yang harus dilepaskan, demi kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepentingan orang banyak harus didahulukan daripada

kepentingan perorangan. Kedua *kemaşlahatan* ini berada pada peringkat *ḥāḗyah*, dalam rangka memelihara harta.⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* merupakan suatu pertentangan hukum baik itu dalil maupun dalam *kemaşlahatan* masyarakat demi terciptanya suatu hukum guna menyelesaikan dua perkara yang saling bertentangan sebagai panutan hukum dalam masyarakat.



⁵⁴ Ibid., 170.

BAB III

TAMBANG GALIAN C DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Tambang Galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel

Tambang galian c yang ada di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini dimulai sejak tahun 2003. Jenis galian c yang ada di Desa Ngrogung ini adalah pasir trass. Tujuan dari diadakannya pertambangan ini diantaranya adalah:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam khususnya jenis pasir trass
- b. Membuka lahan produktif
- c. Membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁵⁵

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, kegunaan dari kegiatan pertambangan ini adalah untuk meningkatkan potensi tambang trass yang ada di Desa Ngrogung yang cukup tinggi. Dikarenakan tanah trass kurang menguntungkan untuk dilakukan usaha pertanian, ditambah lagi dengan kontur tanah yang bergelombang dan curam, diolah menjadi lahan pertanian akan meningkatkan erosi tanah.

⁵⁵ Heru Agus, Hasil Wawancara, 8 April 2023.

Sehingga perlu dilakukan pemerataan tanah terlebih dahulu sebelum digunakan untuk lahan pertanian, hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir tingkat erosi tanah. Selain itu lahan yang banyak mengandung tanah trass juga memiliki tingkat serapan air yang buruk, berbeda dengan tanah yang mengandung jenis tanah liat. Maka dari itu lahan yang banyak mengandung tanah trass kurang baik untuk dijadikan lahan untuk usaha pertanian.

Berdasarkan keterangan Bapak Heru Agus, selaku kepala tambang yang ada di Desa Ngrogung pada tahun-tahun pertama kegiatan pertambangan pasir dilakukan belum memiliki izin resmi karena proses perizinan yang sulit. Mengingat bahwa tambang pasir ini dilakukan dengan tenaga manusia dan menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan sekop. Pada awalnya pekerja tambang yang hanya berjumlah beberapa orang sampai sekarang mencapai puluhan warga local yang ikut dalam kegiatan tambang dengan sistem borongan setiap harinya.

Untuk selanjutnya dilakukanlah perizinan yang telah dikeluarkan sejak 2007 karena pertambangan pasir trass di Desa Ngrogung termasuk dalam pertambangan dalam skala besar karena pada awal usia pertambangan sudah menggunakan alat berat untuk mengeruk pasir dengan tujuan menghemat biaya dan mempersingkat waktu yang

digunakan untuk mengumpulkan pasir trass agar bisa segera mungkin dikirim ke konsumen.⁵⁶


2. Letak Geografis Tambang Galian C di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel

Dilihat dari topografinya Kecamatan Ngebel terletak di dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata 749 meter dari permukaan laut. Desa Pupus berada di dataran yang paling tinggi, yaitu terletak di 1053 meter dari permukaan laut, sedangkan Desa Ngrogung terletak di dataran paling rendah, yaitu berada pada ketinggian 385 meter dari permukaan laut.

Kecamatan Ngebel yang mempunyai wilayah 59,51 km merupakan kecamatan yang terletak di sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Batas-batas wilayah kecamatan ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulung, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Jenangan.

⁵⁶ Heru Agus, *Hasil Wawancara*, 15 Agustus 2023

Letak tambang galian c dengan luas 22, 82 hektar ini berada di Dusun Jati Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel, dimana Desa ini terletak pada jalur wisata telaga ngebel.



Gambar 3.1

Lokasi Tambang Galiac C di Desa Ngrogung

Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Talun dengan luas wilayah mencapai 16,32 km² atau sekitar 27,42 persen dari total luas wilayah Kecamatan Ngebel. Sedangkan wilayah terkecilnya adalah Desa Sahang dengan total luas wilayah 2,53 km² atau sekitar 4,24 persen dari total luas keseluruhan Kecamatan Ngebel. Selain itu Kecamatan Ngebel dibagi menjadi delapan desa yaitu Desa Ngrogung, Desa Sahang, Desa Wagirlor, Desa Talun, Desa Gondowido, Desa Pupus, Desa Ngebel, dan Desa Sempu⁵⁷

3. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

⁵⁷ Dokumentasi, Arsip Desa Ngrogung dibaca 10 April 2023.

Berdasarkan Data Potensi Desa Tahun 2022 Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo jumlah total penduduknya berjumlah 3190 jiwa, yaitu terdiri dari 1575 laki-laki dan 1615 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel lebih banyak daripada penduduk dengan jenis kelamin laki-laki.

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat sumber daya manusia yang dapat berpengaruh dalam jangka Panjang pada peningkatan ekonomi. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka bisa meningkatkan tingkat kecapakan Masyarakat yang apda gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan dalam berwirausaha dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengurangi itgkat pengangguran dan kemiskinan. Data tingkat pendidikan desa Ngrogung yakni sejumlah 57 orang tamat Perguruan Tinggi, sejumlah 407 jiwa tamat SLTA, sejumlah 1127 tamat SLTP, sejumlah 1242 tamat SD, sejumlah 247 belum/tidak tamat SD, dan sejumlah 110 belum/tidak sekolah.⁵⁸

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas Pendidikan terakhir Masyarakat desa Ngrogung adalah jenjang pendidikan

⁵⁸ Dokumentasi, *Arsip Desa Ngrogung*, Dibaca 08 Agustus 2023.

sembilan tahun. Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, keadaan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas Sebagian besar penduduk hanya mampu mengandalkan kemampuan atau keahlian dasar saja, sehingga lapangan pekerjaan yang ada atau sesuai adalah sebagai pekerja tambang.

Dibukanya area tambang juga menjadi salah satu kesempatan bagi warga untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun pekerjaan tersebut tidak menjadi pekerjaan jangka selamanya mereka, hal ini dikarenakan struktur tanah yang ada di Desa Ngrogung kurang sesuai untuk kegiatan pertanian.

c. Keadaan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Ngrogung tergolong sejahtera, walaupun masih ada beberapa Masyarakat yang masih hidup dalam kategori kurang mampu. Tetapi meskipun kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil sebagai buruh tani.

4. Perizinan Tambang Galian C Di Desa Ngrogung

Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pemilik tambang bahwa area yang digunakan untuk usaha pertambangan merupakan lahan rakyat. Dalam melakukan tambang ini terdapat kebijakan berupa surat

kuasa lahan atau surat perjanjian antara pemilik tambang dan pemilik lahan yang diantaranya berisi:

- a. Bahwa orang yang memiliki lahan yang berpotensi untuk ditambang / dalam lahannya terdapat potensi bahan galian tanah urug dan trass akan dilakukan tambang pada lahannya dengan diberikan kompensasi sebesar Rp 50.000.- per rit dari pihak penambang setelah semua tanggungan pada ikatan perjanjian terdahulu sudah lunas.
- b. Surat kuasa ini berlaku selama izin pertambangan berlaku.⁵⁹

Maka dengan adanya surat perjanjian di atas lahan tambang yang dimiliki rakyat akan dilakukan penambangan. Surat perjanjian tersebut setelah disetujui antara pemilik lahan dan penambang selanjutnya akan dilakukan pengajuan persetujuan kepada Kepala Desa Ngrogung dan Camat Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya menurut keterangan dari Kepala Desa Ngrogung bahwa pemerintah desa tidak memiliki rekomendasi atau aturan tertentu mengenai adanya pertambangan yang dilakukan. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“selaku pemerintah desa hanya menerima laporan dan perizinan tambang yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah diberikan dari pemerintah pusat. Kami pun juga tidak pernah ke lokasi tambang karena menjaga integritas kami. Ditakutkan ada kecurigaan dari masyarakat jika kami bertemu atau berkunjung ke lokasi tambang. Kami hanya menerima aduan dari masyarakat, jadi

⁵⁹ Dokumentasi, arsip pemilik lahan tambang.

ketika masyarakat tidak ada aduan kami menganggap bahwa sudah berjalan sesuai prosedur. Apalagi tambang tersebut sudah legal”⁶⁰

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa tidak melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi tambang, karena menjaga integritas pengurus. Karena pemerintah percaya bahwa tambang sudah legal dan dilaksanakan sesuai dengan surat izinnya. Selanjutnya pemerintah desa hanya akan mengetahui kondisi pertambangan dari aduan dari masyarakat terkait tambang.

Sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4/38/405.25/2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Trass Milik Heru Agus Setyo Herlambang Kabupaten Ponorogo bahwa telah diberikan izin lingkungan pertambangan yang isi dari keputusan/perizinan tersebut diantaranya:

- a. Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup kegiatan penambangan pasir trass
- b. Penambangan Pasir Trass dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya
- c. Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Pelaksanaan kegiatan harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam

⁶⁰ Marsono, Hasil Wawancara, 08 April 2023

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

e. Dalam melaksanakan kegiatannya diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini
- 2) Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* terhadap limbah-limbah yang dihasilkan
- 3) Menerapkan Standart Operating Procedure (SOP) pengelolaan limbah di lokasi usaha
- 4) Melakukan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat sekitar lokasi sebelum kegiatan dilakukan
- 5) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut

f. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

g. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban satu bulan setelah selesainya pelaksanaan ini kepada Bupati Ponorogo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo

h. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan di luar dampak yang dikelola, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.⁶¹

Selanjutnya penambangan di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel sudah memiliki izin resmi dari P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor IUP: P2T/132/15.02/XI/2018. Sesuai dengan izin tambang yang diberikan bahwa terdapat beberapa dictum hak dan kewajiban bagi pemilik usaha tambang yang harus dilaksanakan.⁶²

B. Kebijakan Perizinan Praktik Tambang Galian C

1. Dasar Pengaturan Usaha Pertambangan Galian Golongan C

Pengaturan peratambangan galian Golongan C ini banyak diatur oleh banyak dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Jawa Timur, sebagai berikut:

a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan

⁶¹ Dokumentasi, *Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir*, dibaca pada 28 April 2023

⁶² Gundari, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023

untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum".⁶³

Keputusan terbitnya izin lingkungan sendiri bergantung pada layak tidaknya suatu kegiatan unit usaha untuk beroperasi berdasarkan kajian dari Komisi Penilai AMDAL, yang dalam Pasal 29 UU 32 Tahun 2009 terdiri atas wakil dari unsur:

- 1) Instansi lingkungan hidup
- 2) Instansi teknis terkait
- 3) Pakar di bidang pengetahuan terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji
- 4) Wakil dari Masyarakat yang berpotensi terkena dampak
- 5) Organisasi lingkungan hidup⁶⁴

b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

⁶³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang: a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan; b. Komunikasi dan Informatika; c. Pekerjaan Umum; d. Pariwisata; e. Kesehatan; f. Energi dan Sumber Daya Mineral; g. Pertanian; h. Peternakan; i. Perikanan; j. Kehutanan; dan k. Perindustrian dan Perdagangan.⁶⁵

c. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan

Dalam Pasal 10 Perbup ini memuat Kewajiban bagi Pemegang Izin Lingkungan yakni: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin

⁶⁵ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

lingkungan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala KLH; c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dampak Adanya Praktik Pertambangan Galian C

Berbagai kegiatan yang melibatkan alam pastinya memiliki dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Seperti halnya penambangan pasir di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Kegiatan penambangan pasir tersebut memberikan dampak baik positif maupun negatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika di lapangan, peneliti menemukan beberapa dampak positif maupun negatif dari adanya tambang galian c di Desa Ngrogung terhadap lingkungan sekitar, diantaranya:

a. Dampak Positif

1) Membuka Lapangan Pekerjaan

Dengan dibukanya area pertambangan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar wilayah tambang yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, walaupun tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja karena tambang sudah dilakukan dengan alat modern. Seperti yang dipaparkan Rudianto salah satu pekerja pada tambang, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“dugi sakniki wonten 6 alat berat ingkang beroperasi naming 4 mbak, tapi ben dinten tetep damel tenaga kerja orang damel nderek macul kalih nambang mbak, dados e katah masyarakat mriki ingkang nyambut damel teng mriki”⁶⁶

Masyarakat mengaku dengan adanya lahan pertambangan ini banyak warga yang terbantu dari segi ekonomi. Mereka yang ikut dalam penambangan biasanya memiliki tim (borongan) untuk menambang pasir.

2) Dampak Sosial

Adanya dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai bentuk tanggung jawab dari pemilik tambang yang diberikan kepada masing-masing pengelola di setiap RT cukup membantu menaikkan perekonomian wilayah tambang. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diberikan sebesar lima ratus ribu sampai dengan satu juta (sesuai dengan penghasilan tambang di setiap bulannya).

“tambang di Desa Ngrogung ini benar-benar membawa kemajuan bagi kami mbak, karena banyak kegiatan masyarakat yang didukung dengan dana dari tambang. Contohe kaelo mbak, masjid apik samping bale deso iku dulu mendapatkan dana sebesar 2 M untuk membangun masjid iku. Selain iku kami yang terdampak juga diberikan kompensasi setiap bulannya sebesar limaratus ribu sampai satu juta” penyeluran dananay melalui kepanitiaan per RT mbak⁶⁷

⁶⁶ Rudianto, *Hasil Wawancara*, 8 April 2023

⁶⁷ Suwito, *Hasil Wawancara*, 4 Mei 2023

Dari keterangan di atas dana tersebut diserahkan ke masing-masing penanggung jawab dan digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur desa, diberikan kepada masyarakat prasejahtera atau sesuai kesepakatan warga. Tujuan dari bantuan tersebut untuk menekan ketidakharmonisan hubungan sosial antara masyarakat dengan pihak penambangan pasir. Sehingga keadaan sosial masyarakatnya menjadi lebih baik tanpa adanya kesenjangan sosial.

3) Mengaktifkan Wilayah

Sebelum dilakukan pertambangan galian c wilayah pertambangan tersebut merupakan area yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Karena memang kondisi tanah yang tidak rata membuat manfaat dari area tersebut kurang maksimal.

Menurut keterangan Bapak Sumawan selaku salah satu pemilik lahan yang ditambang, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

“setelah adanya pertambangan dan dilakukan reklamasi lahan area tersebut bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, riyen niku sak derange ditambang tanemanipun namung telo mbak, niku nggeh mboten maksimal hasil ipun. Lajeng sak sampun ipun ditambang niki saget ditanemi jagung mbak.”⁶⁸

Pada kesempatan yang lain peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik usaha tambang, terkait bagaimana prosedur reklamasi yang dilakukan untuk lahan yang sudah selesai

⁶⁸ Sumawan, Hasil Wawancara, 15 Agustus 2023

ditambang. Beliau Bernama bapak Heru Agus, memaparkan sebagai berikut:

“reklamasi dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan top soil dari lahan yang ditambang, jadi ketika lahan tersebut akan ditambang tanah yang paling atas itu kami kumpulkan menjadi satu selanjutnya Ketika tambang sudah selesai tanah tersebut dikembalikan lagi ke area yang sudah selesai ditambang agar bisa dijadikan lahan pertanian bagi pemilik lahan”⁶⁹

Jadi reklamasi yang dilakukan tidak menggunakan bahan tambahan atau kimia dari luar. Hanya dengan memanfaatkan *top soil* (Struktur tanah yang berada di paling atas yang banyak mengandung humus). Setelah lahan reklamasi jadi, lahan akan dikembalikan lagi ke pemiliknya untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian kepada pemilik lahan tambang yang lain, beliau adalah Bapak Samsuri.

Beliau memaparkan keterangan sebagai berikut:

“Kulo nampi lahan reklamasi niku sampun lahan jadi mbak, dados kantong nanemi. Isinipun perjanjian niku wonten dana damel pemilik lahan mbak per rit e Rp 50.000.-. Dados kulo angsal arto kirang langkung 100-150 juta total selama lahan dipun tambang. Bibar tambang rampung nembe kulo garap damel pertanian”⁷⁰

Jadi dengan adanya reklamasi yang telah dilakukan oleh pemilik tambang membuat warga pemilik lahan percaya bahwa ketika lahannya ditambang akan menjadi lebih produktif.

⁶⁹ Heru Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Agustus 2023.

⁷⁰ Samsuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Agustus 2023.

b. Dampak Negatif

1) Polusi Udara

Polusi Udara Salah satu dampak negatif dari keberadaan tambang galian c di Desa Ngrogung adalah munculnya polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh debu yang berterbangan dan terbawa truk yang mengangkut hasil penambangan ketika di jalan akibatnya banyak masyarakat yang mengeluh karena adanya debu tersebut sangat mengganggu ketika beraktivitas di jalan, selain itu beberapa penjual makanan dan minuman di sekitar jalan yang dilewati truk merasa dirugikan karena tempat cepat kotor dan membuat beberapa konsumen enggan untuk berkunjung ke warung. Selain itu jika pedagang kurang berhati-hati, debu-debu tersebut sangat mudah mencemari makanan maupun minuman yang dijual, maka dari itu beberapa penjual makanan dan minuman menyiasatinya dengan menutup rapat tempat makanan dan minuman serta terkadang beberapa kali menyirami halaman sekitar warung mereka dengan air agar basah dan debunya tidak berterbangan ketika tertiup oleh angin. Sejalan dengan pengakuan Maryuni, pemilik toko di pinggir jalan yang dilintasi muatan tambang

“sakjane tambang iki apik mbak dampak e gae masyarakat, tapi nek musim tigo karo angin ngeneki bleduk e pol, ngeneki lagek diresiki diluk kas wes bleduk. Bendino kudu

nyirami lan dagangan kudu ditutupi mbak mergo kebledukan”⁷¹

2) Polusi Suara

Dampak aktivitas pertambangan yang lain dan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah polusi suara berupa bising. Suara bising ini dihasilkan dari aktivitas kendaraan truk yang melintas ketika berangkat ke penambangan maupun setelah dari penambangan untuk mengangkut hasil penambangan. Jalan di Desa Ngrogung merupakan akses utama yang dilewati truk yang mengangkut hasil penambangan. Seperti pengakuan Sri Lestari, warga yang bertempat tinggal disekitar jalan muatan tambang

“sakniki pun radi kirang mbak nek trek wira wiri, mbiyen jam 2 tengah wengi iku wes rame truk, warga sempet keganggu mergo jam istirahat keganggu karo suarane trek, tapi sak niki pun radi kirang sakwise ditegur karo masyarakat”⁷²

Meskipun telah diberlakukan peraturan bahwa operasional tambang dimulai pukul 07.00 sampai 16.00 WIB akan tetapi masih ada beberapa yang masih melakukan operasional sampai malam hari dengan alasan kebutuhan konsumen.

3) Jalan Rusak

Aktivitas truk pengangkut hasil tambang selain membawa dampak negatif yakni munculnya polusi udara berupa debu,

⁷¹ Maryuni, *Hasil Wawancara*, 4 Mei 2023

⁷² Maryuni, *Hasil Wawancara*, 4 Mei 2023

ternyata juga berakibat pada rusaknya jalan yang dilewati. Hal ini disebabkan karena beban kendaraan serta intensitas kendaraan yang lewat melebihi kapasitas dari jalan itu sendiri, akibatnya jalan banyak yang berlubang hingga bergelombang. Setiap truk yang melintas diperkirakan beratnya mencapai 8 ton, dan setiap harinya mencapai ratusan truk yang melintas. Banyak warga yang mengeluhkan dengan adanya kondisi tersebut, selain sangat mengganggu aktivitas masyarakat jalan rusak juga berpotensi besar menyebabkan kecelakaan. Sedangkan jalan yang rusak merupakan akses utama wisatawan untuk berkunjung ke wisata telaga ngebel.

Pihak pemerintah Desa Ngrogung mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait jalan yang rusak, namun untuk perbaikan jalan tersebut sudah bukan lagi wewenang desa tetapi wewenang Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Desa Ngrogung juga sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak terkait namun hasilnya masih menunggu. Karena menurut warga terlalu lama menunggu perbaikan dari dinas terkait, terkadang warga menginisiasi kerja bakti mandiri dengan menutup lubang-lubang atau jalan yang rusak dengan tanah uruk.⁷³

⁷³ Marsono, *Hasil Wawancara*, 4 Mei 2023



IAIN
PONOROGO

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP IMPLIKASI KEBIJAKAN IZIN GALIAN C DI KABUPATEN PONOROGO STUDI KASUS DESA NGROGUNG KECAMATAN

A. Analisis Kebijakan Izin Galian C di Desa Ngrogung Perspektif *Maşlahah*

Salah satu diantara beberapa syarat penting yang harus dimiliki oleh calon pengusaha tambang adalah surat izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena usaha tambang merupakan usaha yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan dan alam sekitar. Dengan adanya izin tersebut tentunya calon pemilik usaha mendapatkan persetujuan atas usahanya dari pemerintah.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meminimalisir tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut, kemudian dengan adanya izin usaha pertambangan juga sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau jaminan yang didapat oleh pemerintah dari pemilik usaha pertambangan atau dalam pertambangan dikenal sebagai biaya jaminan reklamasi. Selain itu juga dapat menjadi jaminan bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah tambang bahwa dengan adanya usaha tambang tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan bagi lingkungannya.

Salah satu istinbath hukum yang tidak ada nashnya tetapi diakui keberadaannya dan sudah digunakan oleh para ulama adalah masalah. *Maşlahah* sebagai upaya preventif agar tidak ada suatu masalah negatif atau *mafsadah* dari sebuah perbuatan yang belum ada hukumnya. Hukum Islam

tidak hanya mengatur tentang hukum yang sudah dilakukan tetapi juga mengatur suatu hukum yang akan terjadi. Dalam hal ini tidak berarti hukum Islam yang membatasi atau mengekang pergerakan manusia akan tetapi untuk mencapai suatu hukum Islam yang memberikan masalah untuk masyarakat umum dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).⁷⁴

Dalam konteks ini berkesandingan dengan *Maqāsid al-Syarīah* dimana di dalamnya konteks kebijakan izin galian c ini berkaitan dengan konsep mashlahah, karena dalam pengertian sederhana, mashlahah merupakan sarana untuk merawat *Maqāsid al-Syarīah*, contoh konkritnya adalah dari mashlahah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*Ushul al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifzu diin*), memelihara jiwa (*hifzu nafs*), memelihara akal (*hifzu aql*), memelihara keturunan (*hifzu nasl*), dan memelihara harta (*hifzu mal*).

Kelima hal tersebut merupakan tujuan syariah (*Maqāsid al-Syarīah*) yang harus di rawat. Dimana lingkungan hidup sudah jelas termasuk dalam *Maqāsid al-Syarīah* yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berikut ini penjelasan yang akan diberikan oleh peneliti:

1. Kebijakan izin galian c diberikan dengan memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dalam UU Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 31

Dalam undang-Undang ini telah disebutkan bahwa tujuan dari UU ini adalah untuk melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, dalam tujuan ini sejalan dengan konsep *hifdz nafs* (menjaga jiwa) dimana menjaga jiwa ini dalam tingkat daruri karena dengan terjaganya lingkungan hidup maka akan menjamin kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup untuk generasi mendatang.

Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global. Dalam tujuan ini tercermin bahwa konsep *hifdz mal* (menjaga harta) dalam tingkat *daruri* dilindungi karena hak asasi manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam dibatasi agar eksistensi manusia tidak terancam.

Dengan tujuan tersebut maka kebijakan izin galian c dengan memerhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 telah sejalan dengan konsep

masalah di mana tujuan tersebut melindungi kemaslahatan manusia secara umum dan menghindari mafsadah,

2. Kebijakan Gubernur Jawa Timur No 30 Tahun 2011 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi upaya pengelolaan lingkungan hidup (ukl) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (upl)

Usaha tambang galian c termasuk ke dalam usaha bidang energi dan sumber daya mineral. Dimana usaha tersebut wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL dalam hal ini Gubernur wajib mempertimbangkan saran dan masukan dari sektor terkait dan pendapat para ahli. Maka pengusaha di bidang yang telah disebutkan dalam UU ini harus melengkapi UKL dan UPL jika akan mendirikan usahanya. Hal ini sejalan dengan konsep masalah karena dengan adanya analisis terkait dampak lingkungan maka izin galian c tidak dengan mudah diberikan kepada pengusaha serta kepentingan manusia dalam memelihara jiwa (*hifdz nafs*) dan memelihara akal (*hifdz 'aql*) tidak terancam. Karena masyarakat sekitar dan para ahli dilibatkan dalam analisis pemberian izin lingkungan karena merekalah yang akan terdampak langsung dalam kegiatan tambang ini.

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan karena pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan

manusia kedepannya. Semakin besar kerusakan lingkungan yang terjadi maka semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kebijakan izin yang diberikan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara umum, agar tidak menimbulkan konflik yang mengganggu jiwa manusia. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia.

3. Kebijakan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2015 tentang izin lingkungan

Dalam kebijakan ini dijelaskan bahwa izin lingkungan yang diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) disertai dengan dokumen Amdal atau UKL-UPL, dokumen pendirian perusahaan, serta profil usaha. Selanjutnya juga dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh KLH.

Maka dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan masyarakat secara umum dilindungi karena dalam hal pemberian izin ini juga akan dilakukan pengawasan dan laporan setiap enam bulan sekali guna memantau bahwa usaha galian c yang dilaksanakan tidak mengancam kemaslahatan manusia dalam hal ini menjaga jiwa dan harta manusia agar meminimalisir dampak negatif dari adanya usaha tersebut.

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam

dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan yang mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, Oleh karena itu, hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.

Terkait dengan kebijakan tambang galian c ini sudah baik dan benar dan tidak bertentangan dengan norma lainnya. Besar manfaatnya apabila implementasi terkait kebijakan izin diantaranya terkait undang-undang lingkungan hidup ini jika diterapkan dengan efisien dan efektif.

B. Analisis Implikasi Kebijakan Izin Galian C di Desa Ngrogung

Perspektif *Maṣlahah*

Jika dinilai dengan analisis masalah bahwa kegiatan tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut masalah boleh dilakukan, jika dilakukan dengan mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar adanya perizinan tambang galian c dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Karena lingkungan mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, apabila tambang galian c dilakukan dengan melampaui batas dan tanpa adanya peraturan maka sumber daya dan lingkungan akan mengalami kerusakan. Hal ini sejalan dengan firman Allah

SWT dalam QS Al-A'raf ayat 56 tentang larangan kepada manusia untuk merusak lingkungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Maka jika dianalisis dari segi masalah sebenarnya dalam hal pertambangan galian c di Desa Ngrogung tentunya membawa dampak baik negatif maupun positif. Diantara *maslahah* (manfaat) adanya tambang galian c di Desa Ngrogung yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengaktifkan wilayah yang sebelumnya kurang produktif. Pada dasarnya dalam hukum Islam ditekankan bahwa pengelolaan sumber daya boleh dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Aktivitas usaha tambang galian c tentunya juga membawa dampak negatif pada lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya usaha tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo disebabkan karena kurangnya pertimbangan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Dampak dari kerusakan lingkungan belum terlihat jelas di masa sekarang akan tetapi dengan kondisi lapangan yang setiap hari dilakukan eksploitasi kerusakan lingkungan bahkan berpotensi terjadi bencana karena

letak wilayah tambang ini di daerah dataran tinggi pasti akan dirasakan di masa depan. Maka dampak negatif yang masih dirasakan oleh masyarakat ini kurang sejalan dengan konsep masalah, karena secara umum banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif daripada dampak positifnya.

Jika dilihat dari keseluruhan implikasi kebijakan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh penambang di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, maka petambangan membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Dengan dilaksanakannya kebijakan perizinan galian c maka pemanfaatan sumber daya alam bisa dinilai tepat jika diikuti dengan penanganan yang sesuai dari dampak yang ditimbulkan.

Namun dalam praktiknya proses tambang galian c berupa pasir trass di desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah Ketika disurvei ke lapangan ada beberapa dictum peraturan yang masih dilanggar diantaranya masih banyak penambang yang tidak memenuhi SOP (*Standard Operating Procedur*) seperti batas muatan truk yang berlebih. Dengan alasan tidak mau rugi dan mendapatkan keuntungan yang lebih para penambang mengisi truknya melebihi batas. Meskipun sudah diberikan penutup pada bagian bak truk pengangkut pasir trass hal tersebut menyebabkan banyak debu berterbangan yang menyebabkan polusi udara dan juga membuat jalan kotor karena ada beberapa yang keluar dari bak truk. Hal ini yang menyebabkan jalan tersebut bahaya jika dilalui oleh pengendara lain bahkan bisa menimbulkan

kecelakaan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan konsep masalah yaitu kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Selanjutnya beberapa lahan reklamasi diberikan kepada pemilik lahan tidak tepat pada waktunya hal ini kurang sejalan dengan konsep masalah. Karena dengan terlambatnya pelaksanaan reklamasi maka ini jelas merugikan masyarakat pemilik lahan. Maka pelaksanaan izin tambang galian di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan monitoring secara berkala agar konsep kemaslahatan tercapai sebagaimana tujuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan tambang galian c ini sudah baik dan benar dan tidak bertentangan dengan norma lainnya. Besar manfaatnya apabila implementasi terkait kebijakan izin diantaranya terkait undang-undang lingkungan hidup ini jika diterapkan dengan efisien dan efektif.

Disimpulkan bahwa dampak izin pertambangan galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel adalah adanya perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya kebijakan izin pertambangan terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi aspek ekonomi dan lingkungan yang bersifat positif atau negatif dan lain sebagainya sebagai akibat dari usaha. Karena dengan adanya izin resmi usaha tambang ini kemaslahatan masyarakat terlindungi. Akan tetapi pelaksanaan izin tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan monitoring secara berkala agar konsep kemaslahatan tercapai sebagaimana tujuannya yaitu masyarakat yang menerima dampak positif seharusnya lebih besar daripada yang merasakan dampak negatifnya.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan terkait tambang galian c di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik usaha tambang

Sebaiknya pihak pemilik tambang lebih bijak serta memperhatikan beberapa dampak negatif yang masih ada hingga hari ini. salah satunya adalah dengan melakukan proses evaluasi terhadap proses penambangan yang dilakukan agar potensi dampak negatif yang mungkin terjadi bisa diminimalisir. Proses evaluasi yang dilakukan bisa berdasarkan prosedur dan aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Bagi pemerintah

Pihak pemerintah Desa Ngrogung seharusnya bisa ikut andil dalam menyelesaikan serta meminimalisir dampak negatif yang masih ada hingga hari ini. Karena jika tidak ditangani dengan bijak hal ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Ngrogung mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan permasalahan yang ada dengan dinas terkait jika diperlukan. Intansi pemerintah yang lain yakni Dinas Lingkungan Hidup selayaknya juga perlu melakukan proses survey maupun evaluasi terhadap penambangan pasir tras di Desa Ngrogung sehingga jika ada kejanggalan misalnya proses yang dilakukan tidak sesuai prosedur maka bisa segera ditindaklanjuti.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam rangka memonitoring kegiatan penambangan pasir tras di Desa Ngrogung agar potensi berupa dampak negatif yang lain bisa terminimalisir, karena masyarakat juga yang merasakan secara langsung dampak positif maupun negatif adanya kegiatan tambang pasir tras di Desa Ngrogung. Sehingga masyarakat mempunyai peran penting untuk ikut menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar bisa lebih mengembangkan dengan kajian dan jenis penelitian yang lain agar hasil penelitiannya nanti bisa lebih luas dan komprehensif. Harapannya dengan semakin banyaknya penelitian terkait tambang pasir di Desa Ngrogung yang dilakukan bisa menjadi pertimbangan ataupun rekomendasi bagi dinas terkait dalam melakukan kerjanya, selain itu bisa bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan masyarakat secara umum maupun masyarakat Desa Ngrogung secara khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisapoetra, R. Kosim. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Budiman, Arief. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*, makalah disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 5 Januari 2011.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta: Penerbit Wali. 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2019.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2015.

Jumantoro, Totok dan Amin, Syamsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kalitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia. 2014.

Pudiyatmo, Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenangan*. Bandung: Rezeki Press. 2007.

Pudiyatmo, Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenangan*. Bandung: Rezeki Press. 2007.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Singarimbun, Misri Dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies. 1982.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.

Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2013.

Sungadji, Etta dan Sopiah. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2010.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Thohari, Ahmad . *Epistemologi Fiqh Lingkungan :Revitalisasi Konsep Masalahah*. Jurnal Az Zарqа. Vol 5 (2). Des 2013.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtiar. 1957.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

Jurnal dan Skripsi:

Brilianti, Popy. *Implikasi Penambangan Pasir Terhadap Perekonomian Petani Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari'ah di Desa Bolosingo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan..* Skripsi: IAIN Ponorogo. 2021.

Junaidi, M. *Perizinan Tambang Galian Dalam Tinjauan Fiqh Al-Biah Studi Kasus di Desa Johar Kecamatan Karang Baru.* dalam Perizinan di Era Citizen Friendly. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pasaribu, Muksana . “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Justitia.* (04)07. 2016..

Risal, M. *Pengaruh Tambang Galian C Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.* Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015.

Santoso, Muhammad. *Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Pertambangan Pasir Tras Di Desa Semanding Kcamatan Jenangan Kupaten Ponorogo Perspektif Etika Ekonomi Islam.* Skripsi: IAIN Ponorogo. 2022.

Ulinnuha, Nila. *Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Bladak Kabupaten Blitar Perpspektif Hukum Poisitif dan Perspektif Hukum Islam.* Skripsi: UIN Sayyid Ali Rahmatullah. 2019.

Internet:

Aji, Fatma . *Ijin di Propinsi Banyak Tambang Pasir Merusak Infrastruktur dan Lingkungan* dalam <https://dutanusantarafm.com/ijin-di-propinsi-banyak->

[tambang-pasir-ngebel-merusak-infrastruktur-dan-lingkungan/](#) , (diakses pada tanggal 10 Februari 2023, pukul 19.30).

Wawancara:

Gundari. *Hasil Wawancara*. 8 April 2023

Heru Agus. *Hasil Wawancara*. 8 April 2023, 15 Agustus 2023.

Marsono. *Hasil Wawancara*. 8 April 2023.

Suwito. *Hasil Wawancara*. 28 April 2023.

Rudianto. *Hasil Wawancara*. 28 April 2023.

Maryuni. *Hasil Wawancara*. 4 Mei 2023.

Samsuri. *Hasil Wawancara*. 4 Mei 2023.

Sumawan. *Hasil wawancara*. 15 Agustus 2023.



